

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK SEBAGAI
KORBAN DALAM KASUS KEKERASAN DALAM RUMAH
TANGGA (KDRT)
(STUDI KASUS DI PENGADILAN NEGERI DENPASAR)**

Oleh
Maya Septia Budi Ayu Ningtias
I Dewa Made Suartha
I Ketut Keneng
Bagian Hukum Peradilan Fakultas Hukum Universitas Udayana

ABSTRAK :

Negara Kesatuan Republik Indonesia menjamin kesejahteraan tiap-tiap warganegara, termasuk perlindungan terhadap anak-anak yang merupakan Hak Asasi Manusia. Anak merupakan suatu bagian dari masyarakat yang memerlukan pemeliharaan dan perlindungan secara khusus serta tidak dapat dilepaskan dari bantuan orang dewasa pada tahun-tahun permulaan kehidupannya. Dalam kehidupan bermasyarakat, ketidakberdayaan yang dimiliki oleh anak-anak menjadikan mereka sering dipandang sebagai kelompok usia belia yang bodoh maka perlu diajar, tidak bertanggungjawab maka perlu didisiplinkan, belum matang maka perlu dididik, tidak mampu maka perlu dilindungi, dan sebagai sumber daya anak-anak sering dimanfaatkan. Perlindungan khusus merupakan hak yang harus diberikan kepada anak. Perlindungan khusus ini meliputi anak yang berkonflik dengan hukum dan anak korban tindak pidana. Hal ini merupakan kewajiban dan tanggung jawab pemerintah dan masyarakat.

Kata Kunci : Perlindungan Hukum, Kekerasan, Eksploitasi Anak

ABSTRACT :

Indonesia ensure the welfare all of the citizens, including the protection of children which is one of human right. The children are a part of society who need maintenance and protection in particular and can not be separated from adult help on their life. In public live, the ease with which children have made them often seen as a group that needs to be taught, not responsible and needs to be disciplined, immature and needs to be educated, incapable and needs to be protected, and as resources are often exploited. Special protection is a right that should be given to the all children. The Special protection is including the protection for children who have conflict with law and the child who victims of crimes. The protection is a duty and responsibility of government and the society.

Key Word : Legal Protection, Violence, Exploitation of Children

I. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Negara Kesatuan Republik Indonesia menjamin kesejahteraan tiap-tiap warganegara, termasuk perlindungan terhadap anak-anak yang merupakan Hak Asasi Manusia. Anak adalah tunas, potensi dan generasi muda penerus cita-cita bangsa, memiliki peran strategis dan mempunyai ciri dan sifat khusus yang menjamin kelangsungan eksistensi bangsa dan Negara di masa depan, oleh karena itu maka anak perlu mendapat kesempatan yang seluas-luasnya untuk tumbuh dan berkembang secara optimal baik fisik maupun mental, maka diperlukan upaya perlindungan serta untuk mewujudkan kesejahteraan anak dengan memberikan jaminan terhadap pemenuhan hak-haknya serta adanya perlakuan tanpa diskriminasi. Menurut Arif Gosita SH, hukum perlindungan anak adalah hukum tertulis maupun tidak tertulis yang menjamin anak benar dapat melaksanakan hak dan kewajibannya.¹ Berdasarkan konsep *parents patriae*, yaitu negara memberikan perhatian dan perlindungan kepada anak-anak sebagaimana layaknya orang tua kepada anak-anaknya, maka penanganan anak-anak yang berhadapan dengan hukum juga harus dilakukan demi kepentingan terbaik bagi anak serta berpijak pada nilai-nilai Pancasila. Di dalam penjelasan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak, disebutkan bahwa undang-undang ini dibentuk atas dasar pertimbangan bahwa perlindungan anak dalam segala aspeknya merupakan bagian dari kegiatan pembangunan nasional khususnya dalam memajukan kehidupan berbangsa dan bernegara. Undang-undang ini mengatur berbagai hak dan kewajiban anak serta penyelenggaraan perlindungan.

1.2. Tujuan

Mengetahui perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban KRDT berdasarkan Undang- Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak dalam prakteknya.

¹ Arif Gosita, 1984, Masalah Perlindungan Anak, Akademika, Jakarta, h.53

II. ISI MAKALAH

2.1. Metode Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penulisan ini adalah penelitian hukum empiris, dilakukan dengan mengkaji permasalahan yang muncul dengan berdasarkan pada peraturan-peraturan hukum dan teori-teori yang ada, untuk kemudian dihubungkan dengan kenyataan di lapangan.

2.2. Hasil dan Pembahasan

2.2.1. Pelaksanaan Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT)

Anak merupakan amanat dan karunia Tuhan Yang Maha Esa, yang dalam dirinya melekat harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya. Anak juga merupakan generasi penerus cita-cita bangsa dan sumber daya manusia bagi pembangunan nasional di masa depan. Perlindungan korban dalam proses peradilan pidana tentunya tidak terlepas dari perlindungan korban menurut hukum positif yang berlaku. Dalam hukum positif di Indonesia, perlindungan korban lebih banyak merupakan perlindungan abstrak atau perlindungan tidak langsung. Pertanggung jawaban pidana terhadap pelaku bukanlah pertanggung jawaban terhadap kerugian atau penderitaan korban secara langsung dan konkret, tetapi tertuju pada pertanggung jawaban yang bersifat pribadi (individual).² Perlindungan anak pada dasarnya telah diatur dalam Undang-Undang No.35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak. Dalam Pasal 69 Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak menyebutkan bahwa Perlindungan Khusus bagi anak korban kekerasan fisik dan/atau psikis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (2) huruf I dilakukan melalui upaya :

- a. penyebarluasan dan sosialisasi ketentuan peraturan perundang-undangan yang melindungi anak korban tindak kekerasan; dan
- b. pemantauan, pelaporan, dan pemberian sanksi.

² Barda Nawawi Arief, 1998, Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan Dan Pengembangan Hukum Pidana, Citra Aditya Bakti, Bandung, h. 56

2.2.2. Hambatan Dan Upaya Dalam Memberikan Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Tindak Pidana Kdrdt

Perlindungan anak merupakan perwujudan adanya keadilan dalam suatu masyarakat, dengan demikian maka perlindungan anak harus diusahakan dalam berbagai bidang kehidupan berbangsa dan bernegara.³ Masalah anak merupakan sesuatu yang kompleks dan menimbulkan berbagai macam permasalahan yang lebih lanjut, yang tidak selalu dapat diatasi secara perseorangan, tetapi harus bersama-sama dan penyelesaiannya menjadi tanggung jawab bersama. Salah satu yang menjadi hambatan dalam upaya memberikan perlindungan terhadap anak korban KDRT adalah minimnya sarana dan prasarana untuk memproses kasus-kasus yang melibatkan anak seperti Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA), Lembaga Penempatan Anak Sementara (LPAS) dan Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (LPKS) belum banyak tersedia.

Salah satu upaya yang dapat dilakukan untuk meningkatkan perlindungan anak sebagai korban KDRT adalah dengan cara cara pencegahan seperti memberikan sosialisasi kepada masyarakat. Sosialisasi peraturan perundang-undangan ini telah diatur dalam pasal 69 huruf a Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak yaitu : “Perlindungan khusus bagi anak korban kekerasan fisik dan/atau psikis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (2) huruf i dilakukan melalui upaya penyebarluasan dan sosialisasi ketentuan peraturan perundang-undangan yang melindungi anak korban tindak kekerasan”. Dengan memberikan sosialisasi peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perlindungan anak seluas mungkin, diharapkan agar setiap lapisan masyarakat mengetahui bahwa telah ada peraturan perundang-undangan yang bertujuan untuk melindungi hak-hak anak, sehingga masyarakat bisa mengetahui hak dan kewajiban anak tersebut dan bisa mengetahui bahwa setiap anak tersebut sudah semestinya dilindungi oleh semua pihak.

³ Shanty Dellyana, 1988, Wanita dan Anak Dimata Hukum, Liberty, Yogyakarta, h.19

III. KESIMPULAN

Perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban KDRT telah diatur dalam Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak. Hambatan-hambatan dalam memberikan perlindungan hukum terhadap anak yang menjadi korban tindak pidana KDRT adalah minimnya sarana dan prasarana untuk memproses kasus-kasus yang melibatkan anak seperti Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA), Lembaga Penempatan Anak Sementara (LPAS) dan Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (LPKS) serta kurangnya sosialisasi tentang peraturan perundang-undangan mengenai perlindungan anak terhadap masyarakat. Oleh karena itu untuk menanggulangi hambatan-hambatan tersebut diharapkan untuk menaruh perhatian khusus terhadap lembaga-lembaga yang bertugas memberi perlindungan terhadap anak seperti lembaga LPKA, LPAS dan LPKS dan memberikan sosialisasi peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perlindungan anak kepada seluruh lapisan masyarakat.

VI. DAFTAR PUSTAKA

BUKU

Arif Gosita, 1984, Masalah Perlindungan Anak, Akademika, Jakarta.

Barda Nawawi Arief, 1998, Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan Dan Pengembangan Hukum Pidana, Citra Aditya Bakti, Bandung.

Shanty Dellyana, 1988, Wanita dan Anak Dimata Hukum, Liberty, Yogyakarta.

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak.